



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Zulkarnain H. Abdullah
Tempat lahir	: Ngofagita
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun/24 Juli 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Karamat, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP-Kap/01/III/2022/Reskrim;

Terdakwa Zulkarnain H. Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Safri Nyong, S.H., beralamat di Jl. Jati, Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 130/SKH.Pid.Sus/SN-PART/VIII/2022, tanggal 7 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lbh tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lbh tanggal 7 September 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lbh tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnain H. Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami melanggar Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam (parang) dengan Panjang 52 Cm, Lebar 7,8 Cm.
 - 1 (satu) buah senjata tajam (parang) dengan Panjang 47,5 Cm, Lebar 6 Cm.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis kuda-kuda dengan Panjang 36 cm, Lebar 5 CmDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN H.ABDULLAH, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 23.40 Wit atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada bulan September 2021 Atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021. Bertempat di Desa Karamat, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi Korban dan istri Saksi Korban yaitu Saksi Aini Adam sedang berada didalam rumah dan akan menidurkan cucu Saksi Korban dikamar tidur belakang tiba tiba Saksi korban mendengar masyarakat berteriak dari arah pesta, mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung menuju kerumah saudara Hidayat Safar untuk mencari Anak Saksi Korban yang bernama Saksi Irsan Ibrahim, karena Saksi Korban tidak dapat menemukan anaknya di pesta akhirnya Saksi Korban mencari di sepanjang jalan kemudian melihat Terdakwa dari kejauhan yang sedang berjalan menuju kearah Saksi Korban sambil memegang dua buah senjata tajam jenis parang yang di pegang dikedua tangannya (tangan kanan dan tangan kiri). Setelah itu ketika Korban bertemu dengan Terdakwa tiba tiba Terdakwa langsung mengalungkan parang kea rah leher kiri Saksi Korban atau menodongkan parang ke arah leher kiri Saksi Korban sambil berkata "jangan simpan pe dia (artinya jangan disembunyikan)", kalau saya dapa pedorang saya bunuh (artinya apabila saya menemukan mereka maka saya akan membunuhnya) kemudian Saksi Korban menjawab "saya tidak tau" kemudian pelaku berpesan kepada Saksi Korban "ngoni didik bae-bae ngoni p anak"(yang artinya kamu didik anak baik baik). Kemudian karena Saksi Korban ketakutan akhirnya Saksi Korban langsung meloncat kedalam selokan kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Korban. Setelah Terdakwa pergi Saksi Korban langsung naik kebadan jalan untuk mencari Anak Korban yaitu Saksi Irsan Ibrahim dirumah keluarga Saksi korban yang mana Saksi Irsan Ibrahim sedang bersembunyi dirumah keluarga Saksi Korban. Setelah keadaan mereda barulah Saksi Korban pulang kerumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 1951, Tentang Mengubah ORDONNATIENTDJELIJK BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN (STBL, 1948 NOMOR 17)

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN H.ABDULLAH, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 23.40 Wit atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada bulan September 2021 Atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021. Bertempat di Desa Karamat, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi Korban dan istri Saksi Korban yaitu Saksi Aini Adam sedang berada didalam rumah dan akan menidurkan cucu Saksi Korban dikamar tidur belakang tiba tiba Saksi korban mendengar masyarakat berteriak dari arah pesta, mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung menuju kerumah saudara Hidayat Safar untuk mencari Anak Saksi Korban yang bernama Saksi Irsan Ibrahim , karena Saksi Korban tidak dapat menemukan anaknya di pesta akhirnya Saksi Korban mencari di sepanjang jalan kemudian melihat Terdakwa dari kejauhan yang sedang berjalan menuju kearah Saksi Korban sambil memegang dua buah senjata tajam jenis parang yang di pegang dikedua tangannya (tangan kanan dan tangan kiri). Setelah itu ketika Korban bertemu dengan Terdakwa tiba tiba Terdakwa langsung mengalungkan parang kea rah leher kiri Saksi Korban atau menodongkan parang ke arah leher kiri Saksi Korban sambil berkata "jangan simpan pe dia (artinya jangan disembunyikan)", kalau saya dapa pedorang saya bunuh (artinya apabila saya menemukan mereka maka saya akan membunuhnya) kemudian Saksi Korban menjawab "saya tidak tau" kemudian pelaku berpesan kepada Saksi Korban "ngoni didik bae-bae ngoni p anak"(yang artinya kamu didik anak baik baik). Kemudian karena Saksi Korban ketakutan akhirnya Saksi Korban langsung meloncat kedalam selokan kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Korban. Setelah Terdakwa pergi Saksi Korban langsung naik kebadan jalan untuk mencari Anak Korban yaitu Saksi Irsan Ibrahim dirumah keluarga Saksi korban yang mana Saksi Irsan Ibrahim sedang bersembunyi dirumah keluarga Saksi Korban. Setelah keadaan mereda barulah Saksi Korban pulang kerumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ibrahim Safar alias Ibrahim** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 19 September 2021 pada malam hari, Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim dari rumah akan menuju ke acara pesta di rumah saudara Hidayat Safar;
 - Bahwa sesampai di rumah Saudara Hidayat Safar, pesta tersebut ternyata sudah selesai;
 - Bahwa kemudian Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim mencari anaknya dan tidak menemukan anaknya, setelah itu Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim melanjutkan mencari anaknya di sepanjang jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencarian, tiba-tiba Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim bertemu dengan Terdakwa sambil memegang 2 (dua) buah parang di tangan kanan dan kirinya;
 - Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim dengan cara mengalungkan parang yang dipegang di sebelah tangan kanan Terdakwa ke leher sebelah kiri Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim;
 - Bahwa karena Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim merasa takut, Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim meloncat ke dalam selokan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim;
 - Bahwa setelah Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim melihat Terdakwa telah pergi, Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim naik ke badan jalan dan melanjutkan mencari anaknya;
 - Bahwa jarak tempat tinggal Saudara Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim dengan tempat pesta Saudara Hidayat Safar dekat;
 - Bahwa Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim tidak mengetahui alasan Terdakwa mengancam Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim dengan parang, akan tetapi Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim mendengar dari orang-orang bahwa Terdakwa berkelahi dengan anaknya;
 - Bahwa Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim tidak mengetahui Tersangka dalam keadaan mabuk atau tidak;
 - Bahwa tidak ada anggota keluarga dari Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim;
 - Bahwa Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila Terdakwa tidak pernah mengalungkan parang ke Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim.
2. Saksi **Aini Adam alias Aini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Aini Adam alias Aini lupa dan mengingat tahunnya saja yaitu tahun 2022 pada malam hari di jalan umum Desa Karamat, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa Terdakwa sambil memegang 2 (dua) buah parang datang ke rumah Saksi Aini Adam alias Aini dan langsung menendang pintu depan rumah sampai menyebabkan engsel pintu rusak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Aini Adam alias Aini menanyakan keberadaan anak dari Saksi Aini Adam alias Aini yaitu Saudara Risman Ibrahim;
 - Bahwa Saudara Risman Ibrahim tidak berada di rumah dan Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa Kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yaitu engsel pintu depan rumah rusak dan seng rusak;
 - Bahwa pengrusakan pintu yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada malam hari dengan cara Terdakwa menendang pintu menggunakan kaki;
 - Bahwa pengrusakan seng terjadi pada pukul 02:00 WIT atau dini hari dengan dilempar pakai batu akan tetapi Saksi Aini Adam alias Aini tidak melihat pelaku yang melakukan pengrusakan seng;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Aini Adam alias Aini maksud dan tujuan dari Terdakwa mencari Risman Ibrahim;
 - Bahwa Saksi Aini Adam alias Aini berada di acara dan menonton serta diundang pada pesta di tempat Saudara Hidayat Safar;
 - Bahwa Saksi Aini Adam alias Aini kurang memperhatikan Terdakwa diacara pesta di tempat Saudara Hidayat Safar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila Terdakwa tidak pernah melempar batu ke rumah Saksi Aini Adam alias Aini;
3. Saksi **Mahmud Samaun** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 pada malam hari di jalan umum Desa Karamat, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa Saksi Mahmud Samaun sedang berada dalam pesta di tempat Saudara Hidayat Safar;
 - Bahwa Saksi Mahmud Samaun melihat kejadian saat Terdakwa mengancam Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim;
 - Bahwa Saksi Mahmud Samaun melihat Terdakwa sudah mengancam Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim dengan cara merangkulkan parang ke leher Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim dan mendengar Terdakwa berteriak "Bunuh";
 - Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah parang;
 - Bahwa Saksi Mahmud Samaun tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan parang dari mana;
 - Bahwa benar Saksi Mahmud Samaun melihat Terdakwa membawa parang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mahmud Samaun berada di acara pesta di tempat Saudara Hidayat Safar dan melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mahmud Samaun mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk karena melihat dari cara berjalan Terdakwa yang sempoyongan;
- Bahwa Saksi Mahmud Samaun tidak melihat Terdakwa membawa parang di acara pesta
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila Terdakwa tidak pernah merangkulkan parang ke Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zulkarnain H. Abdullah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Karamat, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa menegur Anak Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim yang bernama Saudara Risman Ibrahim di acara pesta perkawinan karena memakai kaos geles atau kaos dalam saja;
- Bahwa Saudara Risman Ibrahim tidak terima dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh, lalu adik dari Saudara Risman Ibrahim yang bernama Saudara Irsan Ibrahim datang ikut mengeroyok Terdakwa dan mengancam dengan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa emosi karena dikeroyok dan pergi ke rumah ibu Terdakwa untuk mengambil parang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa 2 (dua) buah parang untuk mencari Irsan Ibrahim dan di sepanjang jalan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Aini Adam alias Aini dan langsung menendang pintu rumah sampai rusak;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Aini Adam alias Aini menanyakan keberadaan Saudara Irsan Ibrahim akan tetapi Saudara Irsan Ibrahim sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Saudara Irsan Ibrahim;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengalungkan parang ke leher Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim saat kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) parang saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui parang yang tidak digunakan tersebut milik adik Terdakwa yang digunakan untuk berkebun;
- Bahwa ada upaya mediasi yang dilakukan Terdakwa melalui paman Terdakwa tetapi Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim menolak;
- Bahwa posisi Saudara Risman Ibrahim saat Terdakwa menegur berada di meja operator;
- Bahwa Terdakwa tidak membalas Saudara Risman Ibrahim dan Saudara Irsan Ibrahim pada saat dikeroyok;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim saat berada di pesta perkawinan;
- Bahwa Terdakwa minum-minuman keras dan mabuk tetapi masih sadar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam (parang) dengan panjang 52 cm, lebar 7,8 cm;
2. 1 (satu) buah senjata tajam (parang) dengan panjang 47,5 cm, lebar 6 cm.
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis kuda-kuda dengan panjang 36 cm, lebar 5 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Karamat, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa menegur Anak Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim yang bernama Saudara Risman Ibrahim di acara pesta perkawinan karena memakai kaos geles atau kaos dalam saja;
- Bahwa Saudara Risman Ibrahim tidak terima dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh, lalu adik dari Saudara Risman Ibrahim yang bernama Saudara Irsan Ibrahim datang ikut mengeroyok Terdakwa dan mengancam dengan senjata tajam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa emosi karena dikeroyok dan pergi ke rumah ibu Terdakwa untuk mengambil parang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa 2 (dua) buah parang untuk mencari Irsan Ibrahim;
- Bahwa Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim bertemu dengan Terdakwa sambil memegang 2 (dua) buah parang di tangan kanan dan kirinya;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim dengan cara mengalungkan parang yang dipegang di sebelah tangan kanan Terdakwa ke leher sebelah kiri Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim untuk menunjukkan di mana keberadaan Saudara Risman Ibrahim;
- Bahwa karena Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim merasa takut, Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim meloncat ke dalam selokan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa sambil membawa 2 (dua) parang di tangan kiri dan kanan datang ke rumah Saksi Aini Adam alias Aini dan langsung menendang pintu rumah sampai rusak;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Aini Adam alias Aini menanyakan keberadaan Saudara Irsan Ibrahim akan tetapi Saudara Irsan Ibrahim sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) parang saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui parang yang tidak digunakan tersebut milik adik Terdakwa yang digunakan untuk berkebun;
- Bahwa Terdakwa minum-minuman keras dan mabuk tetapi masih sadar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
4. Dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
5. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Zulkarnain H. Abdullah sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur 'barang siapa' untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, atau Membiarkan Sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa orang lain" menurut hemat Majelis Hakim adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu" merupakan tujuan dari unsur ini sehingga apabila salah satu terpenuhi maka tujuan dari unsur ini harus dianggap terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa membawa 2 (dua) buah parang untuk mencari lrsan Ibrahim;

Menimbang, Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim bertemu dengan Terdakwa sambil memegang 2 (dua) buah parang di tangan kanan dan kirinya;

Menimbang, Terdakwa mengancam Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim dengan cara mengalungkan parang yang dipegang di sebelah tangan kanan Terdakwa ke leher sebelah kiri Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim untuk menunjukkan di mana keberadaan Saudara Risman Ibrahim;

Menimbang, karena Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim merasa takut, Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim meloncat ke dalam selokan;

Menimbang, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka sub unsur "memaksa orang lain untuk melakukan" telah terpenuhi Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Memakai Kekerasan atau Dengan Ancaman Kekerasan

Menimbang, bahwa unsur "dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan memakai kekerasan" menurut hemat Majelis Hakim adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan juga sama artinya dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Kekerasan tidak hanya ditujukan kepada orang namun juga bisa ditujukan kepada barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "ancaman kekerasan" menurut Majelis Hakim ada dua syaratnya yaitu ancaman tersebut harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya. Selain itu, maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa membawa 2 (dua) buah parang untuk mencari Irsan Ibrahim;

Menimbang, Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim bertemu dengan Terdakwa sambil memegang 2 (dua) buah parang di tangan kanan dan kirinya;

Menimbang, Terdakwa mengancam Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim dengan cara mengalungkan parang yang dipegang di sebelah tangan kanan Terdakwa ke leher sebelah kiri Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim untuk menunjukkan di mana keberadaan Saudara Risman Ibrahim;

Menimbang, karena Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim merasa takut, Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim meloncat ke dalam selokan;

Menimbang, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa. Ancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menimbulkan kesan takut terhadap Saksi Ibrahim Safar. Dalam hal ini, Saksi Ibrahim Safar merasa ancaman tersebut dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua syarat terjadinya sebuah ancaman dengan kekerasan telah terpenuhi dan secara jelas dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ibrahim Safar;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka sub unsur "ancaman kekerasan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terbukti;

Ad.4. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Ibrahim Safar untuk memenuhi keinginannya yaitu menemui anak Saksi Ibrahim Safar;

Menimbang, dalam hal ini Terdakwa mengarahkan pengancamannya kepada Saksi Ibrahim Safar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi;

Ad.5. Secara Melawan Hukum



Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" dalam hal ini perlu dimaknai secara materiil maupun formil;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil yaitu apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan, melawan hukum materiil yaitu apabila suatu perbuatan mungkin tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Namun, perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengancam Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim dengan cara mengalungkan parang yang dipegang di sebelah tangan kanan Terdakwa ke leher sebelah kiri Saksi Ibrahim Safar alias Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa secara umum dapat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah senjata tajam (parang) dengan panjang 52 cm, lebar 7,8 cm;
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis kuda-kuda dengan panjang 36 cm, lebar 5 cm

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam (parang) dengan panjang 47,5 cm, lebar 6 cm. yang telah disita dari Ibrahim Safar, maka dikembalikan kepada Ibrahim Safar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dengan tindak pidana lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain H. Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lbh



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam (parang) dengan panjang 52 cm, lebar 7,8 cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis kuda-kuda dengan panjang 36 cm, lebar 5 cm

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dan

- 1 (satu) buah senjata tajam (parang) dengan panjang 47,5 cm, lebar 6 cm

dikembalikan kepada Ibrahim Safar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., M.Kn. dan Tito Santano Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid Syahrani Jusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Khalid Syahrani Jusuf, S.H., M.H.